



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo RT. 001 RW.001 Dusun Puspa Negara Kec.Citeureup Kab.Bogor
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021

Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo als Akian Anak Dari Tan, S.H.iang Nio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo Als Akian anak dari Tan Shiang Nio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiantjahya Kian Hoo Als Akian anak dari Tan Shiang Nio dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm, berwarna hijau hitam, merk NHK
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Di Musnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **KIANTJAHYA KIAN HOO Als AKIAN anak dari TAN SHIANG NIO** pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Bolang Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi Junaidi yang merupakan mitra bisnis Saksi Subur memutuskan untuk menarik barang yang Saksi Junaidi investasikan kepada CV. SUKMAROOF milik Saksi Subur Sandi Setiawan dan saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi Yori Fritsly Hanorsian, Saksi Roni Sandri Souisa, dan Saksi Alvons Emil Mamahit sampai di CV.SUKMAROOF di Kampung Bolang Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sekira pukul 13.30 wib. Sesampainya di CV.SUKMAROOF kosong karena tidak ada yang produksi kemudian Saksi Junaidi mencari penjaga pabrik dan setelah bertemu penjaga pabrik Saksi Junaidi menjelaskan bahwa kedatangannya hendak menarik barang miliknya berupa 1 (satu) unit kompresor, pasir silica sebanyak ± 50 (kurang lebih lima puluh) karung yang ada di pabrik tersebut, dan barang Saksi Junaidi yang lain berupa spandek sebanyak ± 800 (kurang lebih delapan ratus) lembar, dan rak untuk menjemur genteng sebanyak ± 40 (kurang lebih empat puluh) pcs kemudian Saksi Junaidi meminta ijin kepada penjaga pabrik untuk menarik barang kemudian penjaga pabrik menelepon Saksi Subur Sandi Setiawan perihal hal tersebut, kemudian ketika Saksi Junaidi sedang memproses pembongkaran kompresor datang karyawan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Saksi Subur Sandi Setiawan yaitu Terdakwa yang sebelumnya Saksi Subur Sandi Setiawan telah menghubungi Terdakwa untuk datang ke CV. SUKMAROOF agar menemui Saksi Junaidi dan mempertahankan barang-barang yang akan diambil oleh Saksi Junaidi, dan Terdakwa mengatakan akan datang ditemani Sdr. Tedi, selanjutnya sesampainya Terdakwa di CV.SUKMAROOF Terdakwa langsung menghampiri Saksi Junaidi dan langsung memukul wajah Saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm yang di pegang menggunakan tangan kanan kemudian ketika hendak menyerang Saksi Junaidi kembali datang teman-teman Saksi Junaidi menghalangi Terdakwa kemudian Saksi Junaidi langsung saksi di tarik oleh Saksi Roni dan membawa Saksi Junaidi kedalam mobil kemudian Saksi Junaidi bersama teman-temannya langsung pergi dari pabrik tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup dan langsung di arahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa Saksi Junaidi mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagian pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sbelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001 / VER / RM-RSSM / V / 2021, tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Yosie Monica selaku Dokter pada Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Citeureup Nomor : B/01/IV/2021 RESKRIM, pada tanggal 30 April 2021 pukul 17.23 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Junaidi dengan hasil sebagai berikut yaitu pada pipi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat satu buah luka memar, bentuk tidak beraturan, warna seperti kulit sekitar, ditemkan nyeri dan bengkak dengan ukuran enam kali empat sentimeter. Pada sudut bibir atas sebelah kiri ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan warna merah keunguan, ditemkan bengkak dan nyeri dengan ukuran satu koma tiga kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar di pipi kiri dan bibir atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI;

- Saksi menerangkan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Kp.Bolang Desa Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang bekerja di Home Industri CV. SUKMAROOFF milik Sdr. SUBUR.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memukul menggunakan sebuah helm berwarna Hijau Hitam (Full Face), Merk NHK, yang di pegang menggunakan tangan kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dan mulut saksi dan atas kejadian tersebut korban mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagain pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi seorang diri, namun pada saat itu ada Sdr. TEDI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang duduk di kursi sedangkan Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi, didekat Sdr. TEDI.
- Saksi menerangkan awal mulanya yaitu Saksi kerjasama di bidang pemasiran genteng metal dengan home industri CV. SUKMAROOFF milik Sdr. SUBUR yang beralamat di Kp. Bolang Ds. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor dimana Saksi yang mencari order dan Sdr. SUBUR yang produksi dan seiring berjalannya waktu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan komitmen dimana hasil produksi tidak sesuai spesifikasi yang di janjikan sehingga terdapat banyak komplain dari costumer kepada Saksi sehingga saksi meminta klarifikasi by phone kepada Sdr. SUBUR namun tidak ada respon sehingga pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menarik barang yang Saksi investasikan kepada CV. SUKMAROOF milik Sdr. SUBUR dan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi YORI, Saksi RONI, dan Saksi ALFON sampai di CV. SUKMAROOF sekitar pukul 13.30 wib ternyata sesampainya di CV. SUKMAROOF kosong tidak ada yang produksi kemudian Saksi mencari penjaga pabrik dan setelah bertemu penjaga pabrik saksi menjelaskan bahwa kedatangan Saksi hendak menarik barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kompresor, pasir silica sebanyak \pm 50 karung, yang ada di pabrik tersebut dan barang saksi yang lain berupa spandek sebanyak \pm 800 lembar dan rak untuk menjemur genteng sebanyak \pm 40 Pcs sudah tidak ada kemudian Saksi meminta izin kepada penjaga pabrik untuk menarik barang kemudian penjaga pabrik menelepon Sdr. SUBUR perihal hal tersebut dan berdasarkan keterangan penjaga pabrik bahwa Sdr. SUBUR mengizinkan Saksi untuk membawa barang-barang milik Saksi tersebut dan ketika proses pembongkaran kompresor tiba-tiba datang karyawan Sdr. SUBUR yaitu Sdr. KO BENI untuk menghentikan saksi membawa kompresor dan kemudian Sdr. KO BENI menelepon Sdr. SUBUR dan saat itu pun Sdr. SUBUR mengizinkan Saksi membawa barang tersebut kemudian ketika Saksi dan teman-teman Saksi hendak melanjutkan pembongkaran tiba-tiba datang lagi karyawan Sdr. SUBUR yaitu Sdr. KO TEDI dan Terdakwa lalu ketika saksi sedang duduk di kursi sedang mengobrol dengan Sdr. KO BENI tiba-tiba Sdr. KO TEDI dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm yang di pegang menggunakan tangan kanan kemudian ketika hendak menyerang Saksi lagi datang teman-teman Saksi menghalangi Terdakwa dan Sdr. TEDI kemudian Saksi langsung di tarik oleh Saksi RONI dan membawa Saksi kedalam mobil kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi langsung pergi dari pabrik tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup dan saksi langsung di arahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagian pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



2. Saksi ALVONS EMIL MAMAHIT ;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Kp. Bolang Desa Tajur Kec. Citeureup Kab.Bogor.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang bernama Saksi JUNAIDI.
- Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. JUNAIDI adalah hanya sebatas teman.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap teman saksi Saksi JUNAIDI adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di Home Industri CV. SUKMAROOFF milik Sdr. SUBUR.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi Saksi JUNAIDI yaitu dengan cara memukul menggunakan sebuah helm (full face), berwarna hijau, yang di pegang menggunakan tangan kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dan mulut Saksi JUNAIDI.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI seorang diri namun pada saat itu ada Sdr. TEDI yang juga sempat hendak menyerang Saksi JUNAIDI namun terhalang oleh Saksi YORI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di sebelah Saksi JUNAIDI yang berjarak sekitar 1 meter menghadap ke mobil dan tidak melihat secara langsung saat terjadinya pemukulan tersebut dan yang saksi lakukan saat itu langsung mendorong Sdr. TEDI dan Terdakwa agar menjauhi Saksi JUNAIDI.
- Awal mulanya yaitu Saksi, Saksi RONI, Saksi YORI, dan Saksi JUNAIDI datang ke pabrik di situ tidak ada orang yang jaga tidak lama kami kerumah yang menjaga pabrik kemudian meminta tolong menghubungi Sdr. SUBUR dan mengatakan bahwa kompresor dan barang-barang lain milik Saksi JUNAIDI hendak diambil setelah itu Saksi SUBUR mengijinkan untuk membawa barang-barang tersebut setelah itu kembali ke pabrik dan saat itu ada seorang anak buah Saksi SUBUR yang menunggu tidak lama datang Sdr. KO BENI minta barang jangan di bawa kemudian kami meminta agar Sdr. BENI menghubungi Sdr. SUBUR setelah itu Sdr. SUBUR mengijinkan untuk membawa barang dan tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



lama datang Sdr. TEDI dan TERdakwa marah-marah kepada Saksi JUNAIDI sedangkan TERdakw langsung menyimpan sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi JUNAIDI dan langsung memukul Saksi JUNAIDI sedangkan saat itu mengambil barang di pabrik tersebut sudah seijin dari Sdr. SUBUR setelah itu Saksi dan Saksi YORI langsung meleraikan dan Saksi RONI membawa Saksi JUNAIDI pergi dari pabrik kemudian sekitar setengah jam kemudian Saksi RONI datang lagi menjemput Saksi dan Saksi YORI setelah itu pergi ke kantor Kepolisian melaporkan kejadian tersebut.

- Saksi menjelaskan atas penganiayaan tersebut teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagian pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, TERdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RONI SANDRI SOUISA;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Bolang Ds. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang Laki-laki dewasa yang Saksi ketahui yaitu Saksi JUNAIDI.
- Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan Saksi JUNAIDI adalah hanya sebatas teman.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap teman saksi yaitu Saksi JUNAIDI adalah TERdakwa yang bertempat tinggal di Kp. Pulo RT. 001 RW. 001 Ds. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Saksi menerangkan bahwa TERdakwa adalah seorang karyawan yang bekerja di Home Industri CV. SUKMAROOF milik Sdr. SUBUR.
- Saksi menerangkan bahwa TERdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI yaitu dengan cara memukul menggunakan sebuah helm (full face), berwarna hijau, yang di pegang menggunakan tangan kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dan mulut Saksi JUNAIDI.
- Saksi menjelaskan bahwa TERdakwa melakukan pemukulan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI seorang diri namun pada saat itu ada



Sdr. TEDI yang juga sempat hendak menyerang Saksi Junaidi namun terhalang oleh Saksi YORI

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang berdiri tepat di samping Saksi JUNAIDI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Sdr. TEDI dan Terdakwa dan Terdakwa tanpa berbicara apapun langsung memukul Saksi JUNAIDI menggunakan sebuah helm dan saksi langsung menarik Saksi JUNAIDI dan mengamankan Saksi JUNAIDI kedalam mobil.
- Saksi menjelaskan atas penganiayaan tersebut teman saksi Saksi JUNAIDI mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagian pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YORI FRITSLY HANORSIAN;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Bolang Ds. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang Saksi ketahui yaitu Saksi JUNAIDI.
- Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan Saksi JUNAIDI adalah hanya sebatas teman.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI adalah Terdakwa yang bekerja di Home Industri CV.SUKMAROOF milik Sdr. SUBUR.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI yaitu dengan cara memukul menggunakan sebuah helm (full face), berwarna hijau, yang di pegang menggunakan tangan kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dan mulut Saksi JUNAIDI.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman Saksi yaitu Saksi JUNAIDI seorang diri namun pada saat itu ada Sdr. TEDI yang juga sempat hendak menyerang Saksi JUNAIDI namun terhalang oleh Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang berdiri tepat di samping Saksi JUNAIDI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Sdr. TEDI dan Terdakwa tanpa berbicara apapun langsung



memukul Saksi JUNAIDI menggunakan sebuah helm dan Saksi langsung menarik Saksi JUNAIDI dan mengamankan Saksi JUNAIDI kedalam mobil.

- Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu Saksi bersama teman-teman, Saksi RONI, Saksi ALVONS, dan Saksi JUNAIDI datang ke pabrik dan di situ tidak ada orang yang jaga tidak lama kami kerumah yang menjaga pabrik kemudian meminta tolong menghubungi Sdr. SUBUR dan mengatakan bahwa kompresor dan barang-barang lain milik Saksi JUNAIDI hendak diambil setelah itu Sdr. SUBUR mengijinkan untuk membawa barang-barang tersebut setelah itu kembali ke pabrik dan saat itu ada seorang anak buah Sdr. SUBUR yang menunggu tidak lama datang Sdr. KO BENI minta barang jangan di bawa kemudian kami meminta agar Sdr. BENI menghubungi Sdr. SUBUR setelah itu Sdr. SUBUR mengijinkan untuk membawa barang dan tidak lama datang Sdr. TEDI dan Terdakwa marah-marah kepada Saksi JUNAIDI sedangkan Terdakwa langsung menghampiri Saksi JUNAIDI dan langsung memukul Saksi JUNAIDI setelah itu Saksi langsung meleraikan dan Saksi RONI membawa Saksi JUNAIDI pergi dari pabrik kemudian sekitar setengah jam kemudian Saksi. RONI datang lagi menjemput Saksi dan Saksi ALVONS setelah itu pergi ke kantor Kepolisian melaporkan kejadian tersebut.

- Saksi menjelaskan atas penganiyaan tersebut teman saksi yaitu Saksi JUNAIDI mengalami pusing bagian kepala dan sakit pada bagian pipi kiri dan sakit akibat luka lecet dan memar pada bagian bibir atas sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kiri mengalami bengkak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUBUR SANDI SETIAWAN;

- Saksi menjelaskan awal mulanya Saksi Junaidi datang ke Home Industri milik Saksi sekitar tahun 2020 untuk bermitra dibidang jasa pemasangan genteng dan spandek milik Saksi Junaidi kemudian seiring waktu berjalan pada bulan Desember tahun 2020 Saksi Junaidi memberikan sebuah kompresor kepada Saksi untuk mengejar output agar barang-barang yang berupa genteng dan spandek yang diberikan kepada Saksi cepat diselesaikan.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Saksi Junaidi menelepon Saksi mengajukan komplain bahwa di daerah Kalimantan terdapat barang yang



berbeda dan barang dalam kondisi rusak atau ada sebagian barang Saksi kerjakan ada yang cacat, lalu Saksi meminta bukti foto kepada kepada Saksi Junaidi namun Saksi Junaidi menolak permintaan Saksi dan memerintahkan Saksi untuk pergi ke Kalimantan untuk survey barang yang Saksi selesai kerjakan secara langsung namun Saksi meminta biaya resiko perjalanan kepada Saksi Junaidi namun Saksi Junaidi menolak dan Saksi tidak pergi ke Kalimantan dan menunggu kabar dari Saksi Junaidi mengenai hal tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib Saksi berangkat dari CV SUKMAROOF Home Industri milik Saksi ke daerah Palembang untuk melakukan kunjungan mitra Saksi dan Saksi sampai di Palembang dan bertemu dengan mitra Saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib, kemudian pada pukul 11.00 wib Saksi Junaidi menghubungi Saksi untuk mengambil kompresor milik Saksi Juanidi yang berada di home industri CV Sukmaroof namun Saksi menolak karena masih berada di Palembang dan Saksi mengatakan kepada Saksi Junaidi untuk menunggu Saksi pulang dari Palembang dan tiba di CV SUKMAROOF lalu Saksi Junaidi tidak setuju dan Saksi Junaidi mengatakan bahwa akan tetap mengambil barang berupa kompresor milik Saksi Junaidi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke CV SUKMAROOF agar menemui Saksi Junaidi dan mempertahankan barang-barang yang akan diambil oleh Saksi Juanidi sekitar pukul 17.00 wib Saksi ditelfon oleh Terdakwa bahwa Saksi Junaidi memaksa untuk mengambil barang berupa kompresor di CV Sukmaroof milik saya dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Junaidi merusak instalasi listrik melalui panel lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berusaha mendorong Saksi Junaidi ketika barang berupa kompresor berusaha untuk dibawa keluar dari CV SUKMAROOF oleh Saksi Junaidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang laki laki dewasa yang bernama Saksi JUNAIDI.



- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi JUNAIDI hanya sebatas kenal pada saat Saksi JUNAIDI datang ke pabrik.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi JUNAIDI adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Helm, berwarna hijau hitam, merk NHK, yang kebetulan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa dorong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, pipi, dan bibir Saksi JUNAIDI dan itu saat itu pun tidak dengan seluruh kekuatan yang Terdakwa miliki.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa memukul Saksi JUNAIDI seorang diri namun pada saat itu ada rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi TEDI, dan Saksi BENNY dan ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang datang bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa Berdiri di sebelah Saksi JUNAIDI yang sedang duduk dan berjarak setengah meter.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul menggunakan sebuah helm (full face), berwarna hitam-hijau, yang saksi pegang menggunakan tangan kanan dan saksi dorong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, pipi, dan bibir Saksi JUNAIDI dan itu saat itu pun tidak dengan seluruh kekuatan yang Terdakwa miliki.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang meleraikan yaitu teman teman dari Saksi JUNAIDI yaitu Saksi YORI dan Saksi ALVON yang berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak berusaha memukul Saksi JUNAIDI Sedangkan Saksi RONI mengamankan Saksi JUNAIDI di dalam mobil.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memukul karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi JUNAIDI yang hendak mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu Saksi SUBUR.
- Terdakwa menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 april 2021 sekitar jam 14.30 ketika Terdakwa sedang berada di rumah di telephone oleh Saksi SUBUR dan saat itu Saksi SUBUR sedang berada di Palembang dan saat itu Saksi SUBUR meminta tolong kepada Terdakwa agar datang ke pabrik di Kp.Bolang Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor karena Saksi JUNAIDI mau mengambil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompressor dan Terdakwa bertanya kenapa kompressor di ambil dan Saksi SUBUR mengatakan tidak tahu dan di pabrik tidak ada orang dan Terdakwa mengatakan kan ada si babeh penjaga pabrik dan Saksi SUBUR mengatakan si babeh tidak ada karena sedang sakit dan Terdakwa diminta untuk datang melihat pabrik dan Terdakwa mengatakan akan datang bersama Saksi TEDI kemudian Terdakwa bersama Saksi TEDI pergi ke pabrik kemudian sesampainya di pabrik Saksi TEDI turun lebih dulu dari motor kemudian berkata kepada Saksi JUNAIDI "Lu ngapain kesini mau maling lu.." dan saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit kompressor sudah keluar dari gudang namun belum keluar dari pabrik kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JUNAIDI yang sedang duduk dan Terdakwa berkata "Lu ngapain kesini...lu mau maling kalo lu gua teriakin maling orang sekampung datang lu di gebukin gimana.." kemudian Terdakwa mendorong menggunakan helm bagian wajah nya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa di dorong oleh Saksi RONI sembari mengatakan bahwa Saksi SUBUR punya hutang kepada Sdr.JUNAIDI dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mengerti kalau Sdr.SUBUR punya hutang namun tidak begini caranya kalau mau ambil barang tunggu yang punya dataang dan saat Saksi JUNAIDI datang tidak ada karyawan di pabrik dan Terdakwa mengatakan Terdakwa pun akan membantu mengangkut barang jika pemilik barang ada dan mengijinkan kemudian Saksi JUNAIDI pergi bersama Saksi RONI dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari pabrik dan kemudian Terdakwa di laporkan oleh Saksi JUNAIDI karena merasa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUNAIDI

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat luka pada diri Saksi JUNAIDI karena saat itu Terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut.
- Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah helm Merk.NHK, berwarna hitam hijau, yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah helm yang Terdakwa bawa dan sengaja Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi JUNAIDI.
- Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Terdakwa telah menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi TEDI;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk menemaninya ke Home Industri CV. SUKMAROOF milik Saksi SUBUR untuk mengamankan barang-barang disana.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Bersama Terdakwa menaiki sepeda motor menuju Home Industri CV. SUKMAROOF.
- Saksi menerangkan bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di Home Industri CV SUKMAROOF Saksi langsung menghampiri Saksi Korban Junaidi, ketika Saksi menghampiri Saksi Korban Junaidi, Terdakwa dari arah belakang Saksi langsung mendorong helmnya kearah muka Saksi Korban Junaidi, kemudian langsung dipisahkan oleh teman-teman Saksi Korban Junaidi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bukanlah pegawai CV. SUKMAROOF hanya terkadang saja diminta bantuan oleh Saksi SUBUR untuk mengecek disana.
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul atau mendorong Saksi Korban Junaidi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Terdakwa emosi terhadap Saksi Korban Junaidi karena Saksi Korban Junaidi mengambil barang milik Saksi Subur.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi diminta mengamankan barang-barang yang akan dibawa oleh Saksi Korban Junaidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm, berwarna hijau hitam, merk NHK

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 861 /Pen.Pid/2021/PN.Cbi sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang laki laki dewasa yang bernama Saksi JUNAIDI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi JUNAIDI hanya sebatas kenal pada saat Saksi JUNAIDI datang ke pabrik.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi JUNAIDI adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Helm, berwarna hijau hitam, merk NHK, yang kebetulan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa dorong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, pipi, dan bibir Saksi JUNAIDI dan itu saat itu pun tidak dengan seluruh kekuatan yang Terdakwa miliki.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa memukul Saksi JUNAIDI seorang diri namun pada saat itu ada rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi TEDI , dan Saksi BENNY dan ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang datang bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa Berdiri di sebelah Saksi JUNAIDI yang sedang duduk dan berjarak setengah meter.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul menggunakan sebuah helm (full face), berwarna hitam-hijau, yang saksi pegang menggunakan tangan kanan dan saksi dorong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, pipi, dan bibir Saksi JUNAIDI dan itu saat itu pun tidak dengan seluruh kekuatan yang Terdakwa miliki.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang meleraai yaitu teman teman dari Saksi JUNAIDI yaitu Saksi YORI dan Saksi ALVON yang berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak berusaha memukul Saksi JUNAIDI Sedangkan Saksi RONI mengamankan Saksi JUNAIDI di dalam mobil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memukul karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi JUNAIDI yang hendak mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu Saksi SUBUR.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 april 2021 sekitar jam 14.30 ketika Terdakwa sedang berada di rumah di telephone oleh Saksi SUBUR dan saat itu Saksi SUBUR sedang berada di Palembang dan saat itu Saksi SUBUR meminta tolong kepada Terdakwa agar datang ke pabrik di Kp.Bolang Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor karena Saksi JUNAIDI mau mengambil kompresor dan Terdakwa bertanya kenapa kompresor di ambil dan Saksi SUBUR mengatakan tidak tahu dan di pabrik tidak ada orang dan Terdakwa mengatakan kan ada si babeh penjaga pabrik dan Saksi SUBUR mengatakan si babeh tidak ada karena sedang sakit dan Terdakwa diminta untuk datang melihat pabrik dan Terdakwa mengatakan akan datang bersama Saksi TEDI kemudian Terdakwa bersama Saksi TEDI pergi ke pabrik kemudian sesampainya di pabrik Saksi TEDI turun lebih dulu dari motor kemudian berkata kepada Saksi JUNAIDI "Lu ngapain kesini mau maling lu.." dan saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit kompresor sudah keluar dari gudang namun belum keluar dari pabrik kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JUNAIDI yang sedang duduk dan Terdakwa berkata "Lu ngapain kesini...lu mau maling kalo lu gua teriakin maling orang sekampung datang lu di gebukin gimana.." kemudian Terdakwa mendorong menggunakan helm bagian wajah nya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa di dorong oleh Saksi RONI sembari mengatakan bahwa Saksi SUBUR punya hutang kepada Sdr.JUNAIDI dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mengerti kalau Sdr.SUBUR punya hutang namun tidak begini caranya kalau mau ambil barang tunggu yang punya dataang dan saat Saksi JUNAIDI datang tidak ada karyawan di pabrik dan Terdakwa mengatakan Terdakwa pun akan membantu mengangkut barang jika pemilik barang ada dan mengijinkan kemudian Saksi JUNAIDI pergi bersama Saksi RONI dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari pabrik dan kemudian Terdakwa di laporkan oleh Saksi JUNAIDI karena merasa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUNAIDI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat luka pada diri Saksi JUNAIDI karena saat itu Terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah helm Merk.NHK, berwarna hitam hijau, yang telah diperlihatkan kepada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa tersebut adalah helm yang Terdakwa bawa dan sengaja Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi JUNAIDI.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Terdakwa telah menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa"
2. "Dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah semua objek hukum baik pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa KIAN TJAHYA KIAN HOO anak dari TAN SHIANG NIO mengaku tidak ada kesalahan dalam surat dakwaan terkait identitas terdakwa tersebut, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam mengikuti jalannya persidangan, dengan demikian unsur "Barang Siapa" a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan maksud dari unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa:

- Bahwa benar saksi korban awal mulanya yaitu Saksi korban kerjasama di bidang pemasangan genteng metal dengan home industri CV. SUKMAROOF milik Sdr. SUBUR yang beralamat di Kp. Bolang Ds. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor dimana Saksi korban yang mencari order dan Sdr. SUBUR yang produksi dan seiring berjalannya waktu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan komitmen dimana hasil produksi tidak sesuai spesifikasi yang di janjikan sehingga terdapat banyak komplain dari costumer kepada Saksi korban sehingga saksi korban meminta klarifikasi by phone kepada Sdr. SUBUR namun tidak ada respon sehingga pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi korban memutuskan untuk menarik barang yang Saksi korban investasikan kepada CV. SUKMAROOF milik Sdr. SUBUR dan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi YORI, Saksi RONI, dan Saksi ALFON sampai di CV. SUKMAROOF sekitar pukul 13.30 wib ternyata sesampainya di CV. SUKMAROOF kosong tidak ada yang produksi kemudian Saksi korban mencari penjaga pabrik dan setelah bertemu penjaga pabrik saksi korban menjelaskan bahwa kedatangan Saksi korban hendak menarik barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kompresor, pasir silica sebanyak \pm 50 karung, yang ada di pabrik tersebut dan barang saksi korban yang lain berupa spandek sebanyak \pm 800 lembar dan rak untuk menjemur genteng sebanyak \pm 40 Pcs sudah tidak ada kemudian Saksi korban meminta ijin kepada penjaga pabrik untuk menarik barang kemudian penjaga pabrik menelepon Sdr. SUBUR perihal hal tersebut dan berdasarkan keterangan penjaga pabrik bahwa Sdr. SUBUR mengijinkan Saksi korban untuk membawa barang-barang milik Saksi korban tersebut dan ketika proses pembongkaran kompresor tiba-tiba datang karyawan Sdr. SUBUR yaitu Sdr. KO BENI untuk menghentikan saksi korban membawa kompresor dan kemudian Sdr. KO BENI menelepon Sdr. SUBUR dan saat itu pun Sdr. SUBUR mengijinkan Saksi korban membawa barang tersebut kemudian ketika Saksi dan teman-teman Saksi hendak melanjutkan pembongkaran tiba-tiba datang lagi karyawan Sdr. SUBUR yaitu Sdr. KO TEDI dan Terdakwa lalu ketika saksi korban sedang duduk di kursi sedang mengobrol dengan Sdr. KO BENI tiba-tiba

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi



Sdr. KO TEDI dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan **Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm yang di pegang menggunakan tangan kanan** kemudian ketika hendak menyerang Saksi korban lagi datang teman-teman Saksi korban menghalangi Terdakwa dan Sdr. TEDI kemudian Saksi korban langsung di tarik oleh Saksi RONI dan membawa Saksi korban kedalam mobil kemudian Saksi korban bersama teman-teman Saksi korban langsung pergi dari pabrik tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup dan saksi korban langsung di arahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

- Menimbang, bahwa benar di persidangan telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan terdakwa terhadap barang bukti sebuah helm merk Nhk dan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah helm Nhk yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dibagian wajah;



- Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk mengobati saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KIENTJAHYA KIAN HOO Als AKIAN anak dari TAN SHIANG NIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIENTJAHYA KIAN HOO Als AKIAN anak dari TAN SHIANG NIO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm, berwarna hijau hitam, merk NHKDirampas Untuk Di Musnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)